

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perspektif/pandangan PKPA mengenai terjadinya pelanggaran masalah HAM anak di Sumatera Utara, setiap tahunnya pelanggaran HAM anak semakin meningkat. Masyarakat awam masih belum mengenal bentuk perlindungan anak sehingga masih banyak anak yang tidak dapat memperoleh haknya. Orang tua yang menganggap bahwa dengan mengikuti program perlindungan anak akan menghabiskan waktu sia-sia.
2. Peran PKPA dalam menyelenggarakan Perlindungan HAM anak dengan melakukan layanan yakni yang langsung berdampak langsung pada kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak jalanan, anak korban kekerasan, korban human trafficking dan prostitusi anak, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak-nak yang terancam drop out dari sekolah karena kemiskinan. Dalam pelaksanaan program dari PKPA dalam penyelenggaraan perlindungana anak adalah adanya hubungan kemitraan atau hubungan dengan lembaga lain, baik lembaga dinas pemerintahan indonesia, lembaga swasta, maupun lembaga luar lainnya.

## **B. Saran**

Kepada pemerintah agar dapat mendukung pelaksanaan program yang dilaksanakan PKPA baik dalam bentuk dana maupun kerja sama dengan lembaga masyarakat lainnya untuk melanjutkan program penyelenggaraan perlindungan HAM anak supaya tidak terjadi pelanggaran hak anak.

1. Bagi anak yang telah menjadi korban pelanggaran HAM anak supaya aktif mengikuti program PKPA
2. Orang tua yang anaknya telah menjadi korban pelanggaran HAM untuk terus mendukung anaknya untuk ikut serta dalam program PKPA untuk memotivasi kegiatan tersebut.
3. Bagi lembaga swadaya masyarakat yang berasal dari dalam maupun luar negeri, CSR Perusahaan, dan lembaga lainnya bekerjasama dengan PKPA, khususnya menjadi pendonor dana untuk PKPA.